



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANGGA NOPRIAN ALIAS COY BIN ARIM;**
2. Tempat lahir : Tanjung Raman;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 16 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 diperpanjang sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 27 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis hakim Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 27 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Noprian Alias Coy Bin Arim telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana diatur

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Angga Noprian Alias Coy Bin Arim oleh karena itu selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah lipatan sampul kertas merk Sidu yang berisikan daun, biji kering di duga Narkotika Golongan 1 Jenis ganja yang di campur dengan tembakau rokok ;
 2. 1 (satu) bungkus kertas paper merk DJANOKO;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya; Setelah mendengar jawaban Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama

Bahwa Terdakwa Angga Noprian Alias Coy Bin Arim pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya sekitar tahun 2023, bertempat di rumah orangtua tersangka yang terletak di Jalan jenderal A. Yani, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :..

- Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Arga Makmur sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, atas dasar laporan masyarakat tersebut kemudian Saksi Rizky Ramandha Bin Zulman dan saksi Frangki Oktaria, S.H Bin Helmi

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Agm



Hk Sardinata, S.H bersama Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan penyelidikan kerumah orangtua Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh saksi Edi Supardi Bin H.Ramli.

- Bahwa Terdakwa menyimpan dilantai kamar Terdakwa 1 (satu) buah lipatan sampul kertas merk Sidu yang berisikan daun, biji kering di duga Narkotika Golongan 1 Jenis ganja yang di campur dengan tembakau rokok dan 1 (satu) bungkus kertas paper merk DJANOKO.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 107/60714.00/2023 tanggal 16 Mei 2023 dari cabang PT.PEGADAIAN (Persero) Syariah Simpang Sekip yang ditanda tangani oleh pemimpin cabang saudara Rahmad doni dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan 1 jenis tanaman Ganja yang terbungkus kertas buku merk Sidu warna biru hijau dengan berat kotor seberat 18,06 gram dan berat bersih sebesar 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan keterangan BPOM : 0,50 gram (berat bersih), sisa 2 (dua) gram (berat bersih), kertas buku merk Sidu warna biru hijau.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu (BPOM) Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.05.23.67 perihal hasil uji laboratorium yang dituangkan dalam sertifikat/ laporan pengujian 23.089.11.16.05.0158 tanggal 17 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram S.Si Apt selaku Kepala BPOM Bengkulu dengan hasil pengujian :

Pemerian

Bentuk : Daun kering, batang biji

Warna : Hijau kecoklatan

Bau : Normal

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	Negatif	Reaksi warna dan KLT/MPKTN TH 98

Kesimpulan : sampel positif (+) Ganja

(termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009)

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Angga Noprian Alias Coy Bin Arim pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya sekitar tahun 2023, bertempat di rumah orangtua tersangka yang terletak di Jalan jenderal A. Yani, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB tersangka mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian tersangka campur dengan tembakau setelah itu tersangka melinting campuran Ganja dan tembakau tersebut dengan menggunakan kertas paper merk DJANOKO selanjutnya tersangka menghisap Ganja tersebut seperti rokok sampai habis 1 (satu) linting.
- Bahwa kemudian Tersangka di amankan dan di tangkap oleh pihak Kepolisian Resor Bengkulu Utara pada pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 17.30 WIB di rumah orang tua tersangka.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja tersebut bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 107/60714.00/2023 tanggal 16 Mei 2023 dari cabang PT.PEGADAIAN (Persero) Syariah Simpang Sekip yang ditanda tangani oleh pemimpin cabang sdr. Rahmad Doni dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan 1 jenis tanaman Ganja yang terbungkus kertas buku merk Sidu warna biru hijau dengan berat kotor seberat 18,06 gram dan berat bersih sebesar 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan keterangan BPOM : 0,50 gram (berat bersih), sisa 2 (dua) gram (berat bersih), kertas buku merk Sidu warna biru hijau.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu (BPOM) Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.05.23.67 perihal hasil uji laboratorium yang dituangkan dalam sertifikat/ laporan

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian 23.089.11.16.05.0158 tanggal 17 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram S.Si Apt selaku Kepala BPOM Bengkulu dengan hasil pengujian :

Pemerian

Bentuk : Daun kering, batang biji

Warna : Hijau kecoklatan

Bau : Normal

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	Negatif	Reaksi warna dan KLT/MPKTN TH 98

Kesimpulan : sampel positif (+) Ganja

(termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009)

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : LAB/94/V/RSUD/2023 dari Pemkab Bengkulu Utara Dinas Kesehatan, RSUD Argamakmur tanggal 16 Mei 2023 yang ditanda tangai oleh dr. Hj. Herawati Sp.Pk selaku Direktur RSUD Arga Makmur dan Mulya Juswita,Amd.AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Arga Makmur, dengan uraian berdasarkan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine terhadap sdr. Angga Noprian Alias Coy Bin Arim menyatakan bahwa orang tersebut POSITIF (+) menggunakan Narkotika Jenis Ganja (THC).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi Rizky Ramandha Bin Zulman di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terdapat dugaan penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu orang yang menangkap Terdakwa, dimana awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2023 Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara mendapatkan informasi bahwa seorang laki-laki yang sering dipanggil coy yang beralamat di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur menggunakan narkoba golongan I jenis ganja lalu Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu utara melakukan observasi lokasi tempat tinggal ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara mendapatkan informasi bahwa seorang laki-laki yang sering dipanggil coy ada di rumah orang tuanya di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara pergi ke rumah tersebut lalu bertemu dengan orang tua Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan menjelaskan bahwa Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja, kemudian orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa kemudian orang tua Terdakwa membangunkan Terdakwa, lalu Terdakwa duduk di ruang tamu bersama Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara memanggil Kepala Desa Tanjung Raman untuk menyaksikan penggeledahan, lalu setelah Kepala Desa Tanjung Raman datang, dilakukan penggeledahan dimana saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis ganja dan menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah lipatan sampul kertas merek Sidu yang berisikan daun, biji kering yang diduga narkoba golongan I jenis ganja yang dicampur dengan tembakau dan 1 (satu) bungkus kertas paper merek Djanoko yang berada di atas lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan sudah digunakan sedikit, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu Utara untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba golongan I jenis ganja tersebut dari Deran yang diberikan secara Cuma-Cuma di Kabupaten Kepahiang;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Terhadap barang yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya adalah positif THC;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika tersebut untuk digunakan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi Frangki Oktaria, S. H., Bin Helmi HK Sardinata, S. H., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terdapat dugaan penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu orang yang menangkap Terdakwa, dimana awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2023 Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara mendapatkan informasi bahwa seorang laki-laki yang sering dipanggil coy yang beralamat di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur menggunakan narkotika golongan I jenis ganja lalu Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu utara melakukan observasi lokasi tempat tinggal ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara mendapatkan informasi bahwa seorang laki-laki yang sering dipanggil coy ada di rumah orang tuanya di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara pergi ke rumah tersebut lalu bertemu dengan orang tua Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan menjelaskan bahwa Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja, kemudian orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa kemudian orang tua Terdakwa membangunkan Terdakwa, lalu Terdakwa duduk di ruang tamu bersama Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara memanggil Kepala Desa Tanjung Raman untuk menyaksikan penggeledahan, lalu setelah Kepala Desa Tanjung Raman datang, dilakukan penggeledahan dimana saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis ganja dan menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah lipatan sampul kertas merek Sidu yang berisikan daun, biji kering yang diduga narkoba golongan I jenis ganja yang dicampur dengan tembakau dan 1 (satu) bungkus kertas paper merek Djanoko yang berada di atas lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan sudah digunakan sedikit, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu Utara untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba golongan I jenis ganja tersebut dari Deran yang diberikan secara Cuma-Cuma di Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Terhadap barang yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya adalah positif THC;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba tersebut untuk digunakan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi Edi Supardi Bin H. Ramli di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul.17.30 WIB pada saat kejadian Saksi berada di rumah ada beberapa anggota Kepolisian dari Polres Bengkulu Utara menyampaikan kepada saksi bahwasanya ada warga saksi yaitu Terdakwa telah di duga melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 jenis ganja;
- Bahwa kemudian Saksi sebagai Kepala Desa di minta untuk menyaksikan penggeledahan, lalu saksi langsung menuju kerumah orang tua Terdakwa setelah sampai dirumah orang tua Terdakwa, Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pada saat sebelum proses penggeledahan, Terdakwa menjelaskan kepada pihak Kepolisian dan Saksi bahwa barang bukti

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja Terdakwa letakan di atas lantai kamarnya;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukkan barang bukti tersebut lalu pihak kepolisian menuju ke kamar bersama Terdakwa dan Terdakwa menunjukan barang bukti Narkotika Golongan 1 jenis Ganja miliknya tepatnya di atas lantai kamar berupa 1 (satu) buah lipatan sampul kertas merek Sidu yang berisikan daun ,biji kering diduga Narkotika Gol 1 Jenis ganja yang di campur dengan tembakau rokok dan 1 (satu) bungkus kertas *paper* merek DJANOKO dan Terdakwa mengakui Narkotika tersebut miliknya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti Narkotika dibawa ke Polres Bengkulu Utara untuk dilakukan pemeriksaan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 107/60714.00/2023 tanggal 16 mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang terbungkus kertas buku merk Sidu warna biru hijau dengan hasil penimbangan berat bruto 18,06 (delapan belas koma nol enam) gram, berat bersih 92,50 (dua koma lima puluh) gram, disisihkan BPOM 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan sisa adalah sebanyak 2 (dua) gram;
2. Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 23.089.11.16.05.0158 yang diterbitkan tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S. Si, Apt terhadap plastik bersegel Pegadaian dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan kesimpulan sampel positif (+) ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor:LAB/94/V/RSUD/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur tanggal 16 Mei 2023 atas nama Angga Noprian Alias Coy Bin Arim dinyatakan positif (+) menggunakan narkotika jenis ganja (THC);

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak alat bukti surat meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena terdapat kejadian yang diduga penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba adalah Terdakwa;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2023 Terdakwa pergi ke Kabupaten Kepahiang dengan maksud jalan ke Curup lalu setibanya Terdakwa di Kabupaten Kepahiang Terdakwa beristirahat dan bertemu dengan saudara Deran, kemudian berbincang-bincang lalu Terdakwa bertanya kepada saudara Deran “do lokak beli ganja dak?” kemudian saudara Deran menjawab “idak ado kalau disini, kalau di Lintang ado, belanjonyo lewat transfer” dan Terdakwa menjawab “jadi transfer”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Curup dan menginap di Curup, keesokan harinya ada nomor tidak dikenal menghubungi Terdakwa yang mengaku sebagai saudara Deran dan menyuruh Terdakwa mengambil peta di Jalan Pensiun, Kabupaten Kepahiang dan mengambil 1 (satu) plastik asoi warna hitam yang berisikan daun, biji, ranting kering yang diduga narkoba golongan I jenis ganja tepatnya dekat Bundaran Jalan Pensiun, Kabupaten Kepaiang, setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut Terdakwa berusaha menghubungi saudara Deran untuk mengirim uang rokok kepada saudara Deran namun nomor saudara Deran tidak aktif lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke Kota Arga Makmur di rumah orang tua Terdakwa di Desa Tanjung Raman, Kabupaten Bengkulu Utara dengan membawa barang yang diduga narkoba golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bangun tidur kemudian Terdakwa meletakkan barang yang diduga narkoba golongan I jenis ganja di atas lipatan kerjas sampul buku yang mana ganja tersebut sudah dicampur dengan tembakau, lalu Terdakwa mengambilnya sedikit dan melinting sebanyak 1 (satu) linting dengan menggunakan kertas *paper merk* Djanoko kemudian Terdakwa bakar dan hisap sampai habis setelah itu Terdakwa bermain *game* di *handphone* Terdakwa hingga pukul 12.00 WIB;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB orang tua Terdakwa dan beberapa orang dari Polres Bengkulu Utara membangunkan Terdakwa lalu orang tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja kemudian Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja ;
- Bahwa atas penjelasan dari Terdakwa, pihak kepolisian melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa yang disaksikan oleh kepala desa setempat, dan saat itu Terdakwa menunjukkan letak sisa barang yang diduga narkoba golongan I jenis ganja yang berada di atas lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta barang yang diduga narkoba golongan I jenis ganja tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dan hasil pemeriksaannya adalah pada urine Terdakwa terdapat kandungan metamfetamin atau positif menggunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah lipatan sampul kertas merek Sidu yang berisikan daun biji kering diduga narkoba golongan I jenis ganja yang dicampur dengan tembakau rokok;
- 1 (satu) bungkus kertas *paper* merek Djanoko;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Mei 2023 Terdakwa pergi ke Kabupaten Kepahiang dengan maksud jalan ke Curup lalu setibanya Terdakwa di Kabupaten Kepahiang Terdakwa beristirahat dan bertemu dengan saudara Deran, kemudian berbincang-bincang lalu Terdakwa bertanya kepada saudara Deran “do lokak beli ganja dak?” kemudian saudara Deran menjawab “idak ado kalau disini, kalau di Lintang ado, belanjonyo lewat transfer” dan Terdakwa menjawab “jadi transfer”;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Curup dan menginap di Curup, keesokan harinya ada nomor tidak dikenal menghubungi Terdakwa yang mengaku sebagai saudara Deran dan menyuruh Terdakwa mengambil peta di Jalan Pensiun, Kabupaten Kepahiang dan mengambil 1 (satu) plastuk asoi warna hitam yang berisikan daun, biji, ranting kering yang diduga narkoba golongan I jenis ganja tepatnya dekat Bundaran Jalan Pensiun, Kabupaten Kepahiang, setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut Terdakwa berusaha menghubungi saudara Deran untuk mengirim uang rokok kepada saudara Deran namun nomor saudara Deran tidak aktif lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke Kota Arga Makmur di rumah orang tua Terdakwa di Desa Tanjung Raman, Kabupaten Bengkulu Utara dengan membawa barang yang diduga narkoba golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2023 Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara mendapatkan informasi bahwa seorang laki-laki yang sering dipanggil coy yang beralamat di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur menggunakan narkoba golongan I jenis ganja lalu Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan observasi lokasi tempat tinggal ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bangun tidur kemudian Terdakwa meletakkan barang yang diduga narkoba golongan I jenis ganja di atas lipatan kerjas sampul buku yang mana ganja tersebut sudah dicampur dengan tembakau, lalu Terdakwa mengambilnya sedikit dan melinting sebanyak 1 (satu) linting dengan menggunakan kertas *paper merk* Djanoko kemudian Terdakwa bakat dan hisap sampai habis setelah itu Terdakwa bermain *game* di *handphone* Terdakwa hingga pukul 12.00 WIB;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara mendapatkan informasi bahwa seorang laki-laki yang sering dipanggil coy ada di rumah orang tuanya di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara pergi ke rumah tersebut lalu bertemu dengan orang tua Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan menjelaskan bahwa Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja, kemudian orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa kemudian orang tua Terdakwa membangunkan Terdakwa, lalu Terdakwa duduk di ruang tamu bersama Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara memanggil Saksi Edi Supardi selaku Kepala Desa Tanjung Raman untuk menyaksikan penggeledahan, lalu setelah Kepala Desa Tanjung Raman datang, dilakukan penggeledahan dimana saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis ganja dan menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah lipatan sampul kertas merek Sidu yang berisikan daun, biji kering yang diduga narkoba golongan I jenis ganja yang dicampur dengan tembakau dan 1 (satu) bungkus kertas paper merek Djanoko yang berada di atas lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan sudah digunakan sedikit, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu Utara untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 107/60714.00/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang terbungkus kertas buku merk Sidu warna biru hijau dengan hasil penimbangan berat bruto 18,06 (delapan belas koma nol enam) gram, berat bersih 92,50 (dua koma lima puluh) gram, disisihkan BPOM 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan sisa adalah sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 23.089.11.16.05.0158 yang diterbitkan tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S. Si, Apt terhadap plastik bersegel Pegadaian dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan kesimpulan sampel positif (+) ganja, (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: LAB/94/V/RSUD/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur tanggal 16 Mei 2023 atas nama Angga Noprian Alias Coy Bin Arim dinyatakan positif (+) menggunakan narkoba jenis ganja (THC);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" menunjuk kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa saja selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Angga Noprian Alias Coy Bin Arim di mana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sedangkan terhadap perbuatan pidananya akan dipertimbangkan pada unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan Narkotika Golongan I" adalah secara tanpa hak dan melawan hukum memanfaatkan narkotika Golongan I. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-1

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada awal bulan Mei 2023 Terdakwa pergi ke Kabupaten Kepahiang dengan maksud jalan ke Curup lalu setibanya Terdakwa di Kabupaten Kepahiang Terdakwa beristirahat dan bertemu dengan saudara Deran, kemudian berbincang-bincang lalu Terdakwa bertanya kepada saudara Deran “do lokak beli ganja dak?” kemudian saudara Deran menjawab “idak ado kalau disini, kalau di Lintang ado, belanjonyo lewat transfer” dan Terdakwa menjawab “jadi transfer”, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Curup dan menginap di Curup, keesokan harinya ada nomor tidak dikenal menghubungi Terdakwa yang mengaku sebagai saudara Deran dan menyuruh Terdakwa mengambil peta di Jalan Pensiun, Kabupaten Kepahiang dan mengambil 1 (satu) plastuk asoi warna hitam yang berisikan daun, biji, ranting kering yang diduga narkoba golongan I jenis ganja tepatnya dekat Bundaran Jalan Pensiun, Kabupaten Kepahiang, setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut Terdakwa berusaha menghubungi saudara Deran untuk mengirim uang rokok kepada saudara Deran namun nomor saudara Deran tidak aktif lagi, sehingga Terdakwa pulang ke Kota Arga Makmur di rumah orang tua Terdakwa di Desa Tanjung Raman, Kabupaten Bengkulu Utara dengan membawa barang yang diduga narkoba golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bangun tidur kemudian Terdakwa meletakkan barang

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba golongan I jenis ganja di atas lipatan kerjas sampul buku yang mana ganja tersebut sudah dicampur dengan tembakau, lalu Terdakwa mengambilnya sedikit dan melinting sebanyak 1 (satu) linting dengan menggunakan kertas *paper merk* Djanoko kemudian Terdakwa bakat dan hisap sampai habis setelah itu Terdakwa bermain *game* di *handphone* Terdakwa hingga pukul 12.00 WIB, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara mendapatkan informasi bahwa seorang laki-laki yang sering dipanggil coy ada di rumah orang tuanya di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara pergi ke rumah tersebut lalu bertemu dengan orang tua Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan menjelaskan bahwa Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja, kemudian orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang tidur, lalu orang tua Terdakwa membangunkan Terdakwa, lalu Terdakwa duduk di ruang tamu bersama Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara, lalu Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara memanggil Saksi Edi Supardi selaku Kepala Desa Tanjung Raman untuk menyaksikan penggeledahan, lalu setelah Kepala Desa Tanjung Raman datang, dilakukan penggeledahan dimana saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis ganja dan menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah lipatan sampul kertas merek Sidu yang berisikan daun, biji kering yang diduga narkoba golongan I jenis ganja yang dicampur dengan tembakau dan 1 (satu) bungkus kertas paper merek Djanoko yang berada di atas lantai kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 107/60714.00/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang terbungkus kertas buku *merk* Sidu warna biru hijau dengan hasil penimbangan berat bruto 18,06 (delapan belas koma nol enam) gram, berat bersih 92,50 (dua koma lima puluh) gram, disisihkan BPOM 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan sisa adalah sebanyak 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 23.089.11.16.05.0158 yang diterbitkan tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S. Si, Apt terhadap plastik bersegel Pegadaian dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan kesimpulan sampel positif (+) ganja,

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor:LAB/94/V/RSUD/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur tanggal 16 Mei 2023 atas nama Angga Noprian Alias Coy Bin Arim dinyatakan positif (+) menggunakan narkotika jenis ganja (THC);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah lipatan sampul kertas merek Sidu yang berisikan daun biji kering diduga narkoba golongan I jenis ganja yang dicampur dengan tembakau rokok;
- 1 (satu) bungkus kertas *paper* merek Djanoko;

adalah barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan faktanya terbukti merupakan barang bukti kejahatan narkoba sehingga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Noprian Alias Coy Bin Arim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lipatan sampul kertas merek Sidu yang berisikan daun biji kering narkoba golongan I jenis ganja yang dicampur dengan tembakau rokok;
 - 1 (satu) bungkus kertas *paper* merek Djanoko;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 oleh kami, Rika Rizki Hairani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dihadiri oleh Nelly, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Silmiwati, S. H.

Rika Rizki Hairani, S. H.

Farrah Yuzesta Aulia, S. H.

Panitera Pengganti,

Cici Erya Utami, S. H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Agm